



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belimbing Gang Anggur I RT.02 RW. 06 No. 10 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belimbing Gang Anggur I RT.02 RW. 06 No. 10 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 28 Februari 2019 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/3592/HK.05/5/2019, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menghadap Panitera dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Halaman 1 dari 3 Hal. Penetapan no. 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4118/HK.05/6/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menghadap sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menghadap tidak datang menghadap;

Halaman 2 dari 3 Hal. Penetapan no. 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 28 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah);

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Juni 2019
Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATKRp.	0,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4.	Hak RedaksiRp.	0,-	
5.	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-	

(Nol Rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pekanbaru, 28 November 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 3 dari 3 Hal. Penetapan no. 409/Pdt.G/2019/PA.Pbr.